

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 1

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 9 JANUARI 2024

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN ATAS
PELANGGARAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2024



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN ATAS PELANGGARAN
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERLINDUNGAN BAGI
PELAPOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara atau masyarakat di Kota Sukabumi dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik, serta tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa mekanisme pengelolaan pengaduan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyimpangan yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan atas Pelanggaran Aparatur Sipil Negara dan Perlindungan bagi Pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 42);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investigasi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 44);

16. Peraturan

16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 138 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN ATAS PELANGGARAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Sukabumi.

7. Inspektur

7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Sukabumi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pengaduan adalah aduan atau laporan dari masyarakat atau ASN mengenai adanya indikasi terjadinya pelanggaran ASN berupa adanya penyalahgunaan wewenang, indikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau pelanggaran disiplin dan kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN Pemerintah Daerah yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Pelapor adalah ASN Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan Pelanggaran.
12. Terlapor adalah ASN Pemerintah Daerah yang diduga melakukan Pelanggaran.
13. Perlindungan Pelapor adalah upaya pemberian bantuan kepada Pelapor untuk memberikan rasa aman atas Pengaduan yang disampaikan dan risiko tindakan balasan yang ditimbulkan.
14. Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh Terlapor dan/atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan informasi Pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh Pelapor.

15. Pengelolaan

15. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penerimaan dan tindak lanjut Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.
16. Pengelola Pengaduan adalah ASN Pemerintah Daerah yang bertugas di Inspektorat Daerah.
17. Saluran Pengaduan adalah media yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan.
18. Portal Pengaduan dan Konsultasi Aparat dan Masyarakat yang selanjutnya disebut Portal PAKAR adalah aplikasi pelaporan Pelanggaran yang disediakan oleh Inspektorat Daerah sebagai salah satu Saluran Pengaduan dan sarana untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan secara *online* melalui *website* Inspektorat.
19. Nomor Register Pengaduan adalah nomor unik identitas suatu Pengaduan yang dihasilkan oleh aplikasi Portal PAKAR.
20. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas pada Inspektorat Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Pengaduan meliputi:

- a. penyampaian Pengaduan;
- b. tindak lanjut Pengaduan;
- c. Perlindungan Pelapor; dan
- d. hak dan kewajiban.

BAB II PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pelapor dapat menyampaikan Pengaduan melalui Saluran Pengaduan kepada:
 - a. Wali

- a. Wali Kota;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. Inspektorat Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat unsur:
- a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. indikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme; dan/atau
 - c. pelanggaran disiplin dan kode etik.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari masyarakat, yang meliputi:
- a. badan hukum;
 - b. partai politik;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. media masa; dan/atau
 - e. perorangan.
- (4) Saluran Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat;
 - b. aplikasi Portal PAKAR;
 - c. *whistle blowing system*;
 - d. surat elektronik (*e-mail*);
 - e. layanan pesan singkat elektronik;
 - f. faksimile;
 - g. telepon; dan/atau
 - h. ruang PAKAR pada Inspektorat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui Saluran Pengaduan berupa surat kepada Wali Kota.
- (2) Pengaduan juga dapat disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui Saluran Pengaduan berupa surat atau aplikasi lain yang ada pada Perangkat Daerah masing-masing, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan kepada Wali Kota dan tembusan kepada Inspektur Daerah.

(3) Terhadap

- (3) Terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota mendisposisi kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah untuk menindaklanjuti Pengaduan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor, meliputi:
 1. nama;
 2. domisili;
 3. pekerjaan;
 4. nomor telepon yang dapat dihubungi;
 5. alamat surat elektronik (*e-mail*); dan
 6. fotokopi kartu identitas.
 - b. identitas Terlapor, meliputi:
 1. nama;
 2. jabatan;
 3. unit kerja; dan
 4. instansi.
 - c. isi atau materi Pengaduan; dan
 - d. data dan fakta pendukung.
- (2) Pengaduan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan secara *online* dilakukan dengan mengisi formulir isian pada aplikasi Portal PAKAR yang terdapat dalam *website* Inspektorat.

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan proses administrasi oleh sekretariat Inspektorat Daerah dengan menggunakan aplikasi Pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan proses dokumentasi oleh sekretariat Inspektorat Daerah, dengan memuat data yaitu:
 - a. identitas

- a. identitas Pelapor lama atau Pelapor baru, meliputi:
 1. nama;
 2. domisili;
 3. pekerjaan;
 4. nomor telepon yang dapat dihubungi;
 5. alamat surat elektronik (*e-mail*); dan
 6. fotokopi kartu identitas.
- b. identitas Terlapor, meliputi:
 1. nama;
 2. jabatan;
 3. unit kerja; dan
 4. instansi.
- c. tanggal pelaporan;
- d. dokumen yang dilampirkan dalam Pengaduan;
- e. apakah Pengaduan pernah dilaporkan; dan
- f. memberi Nomor Register Pengaduan.

BAB III TINDAK LANJUT PENGADUAN

Bagian Kesatu Penelaahan Pengaduan

Pasal 7

- (1) Hasil pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan kepada tim verifikasi Pengaduan yang dibentuk oleh Inspektur Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. mengklasifikasikan Pengaduan ke dalam tindakan:
 1. uraian informasi awal, paling sedikit memenuhi unsur 4W (*what, who, when, where*) dan 1H (*how*);
 2. dokumen apa yang dilampirkan; dan
 3. apakah Pengaduan berulang atau bukan.
 - b. merumuskan inti masalah yang diadakan;
 - c. menguji dan menghubungkan materi Pengaduan dengan peraturan terkait;

d. meneliti ...

- d. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada terkait dengan materi Pengaduan yang baru diterima; dan
 - e. menyusun kesimpulan.
- (3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat pernyataan disertai alasannya, yaitu:
- a. dapat ditindaklanjuti; atau
 - b. tidak dapat ditindaklanjuti.
- (4) Dalam hal hasil penelaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Pengaduan dapat ditindaklanjuti maka Pengaduan tersebut disampaikan kepada Inspektur Pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi serta dilakukan *update database*.
- (5) Dalam hal hasil penelaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti maka Pengaduan tersebut ditutup dan diarsipkan serta dilakukan *update database* dan diinformasikan kepada pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Penanganan Pengaduan

Pasal 8

Penanganan Pengaduan dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya pengaduan sampai dengan adanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 9

Dalam penanganan terhadap Pengaduan, pelaksana investigasi memiliki kewajiban:

- a. menjunjung nilai dasar, yaitu berani, integritas, tangguh, dan inovatif;
- b. melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;

c. melaksanakan

- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;
- e. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif untuk peningkatan kinerja; dan
- f. menjaga kerahasiaan informasi kepada pihak manapun selain pejabat yang diberi kewenangan, yaitu selama maupun sesudah tidak menangani Pengaduan.

Pasal 10

- (1) Tim verifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaporkan hasil penanganan Pengaduan melalui ekspose kepada Inspektur Pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi.
- (2) Laporan hasil penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis yang disusun secara sistematis, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta paling sedikit memuat:
 - a. sumber Pengaduan;
 - b. materi Pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran (tindak lanjut).

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi melakukan pengkajian lebih lanjut dan menyampaikan ekspose penanganan Pengaduan kepada Inspektur Daerah.
- (2) Sekretaris menyiapkan surat tugas tim investigasi yang berada di lingkungan Inspektur Pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi untuk diparaf koordinasi Inspektur Daerah dan ditandatangani oleh Wali Kota.
- (3) Tata cara tindak lanjut penanganan Pengaduan melalui investigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman investigasi.

Bagian

Bagian Ketiga
Informasi Pengaduan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil tim verifikasi Pengaduan, Sekretaris selaku Pejabat Pemberi Informasi Daerah pada Inspektorat Daerah menyampaikan informasi hasil penanganan Pengaduan kepada Pelapor berupa status penyelesaian penanganan Pengaduan.
- (2) Status penyelesaian penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan atas:
 - a. status dalam proses, untuk Pengaduan yang masih dalam proses penanganan; atau
 - b. status selesai, untuk Pengaduan yang telah selesai ditangani secara tuntas.
- (3) Untuk Pengaduan yang telah selesai ditangani secara tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disampaikan informasi bahwa:
 - a. Pelanggaran ditindaklanjuti dengan investigasi; atau
 - b. Pelanggaran tidak terbukti dan ditutup.
- (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau melalui surat kepada Pelapor.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pelapor merasa tidak puas atas hasil penanganan Pengaduan, Pelapor dapat menyampaikan Pengaduan kembali paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian status penyelesaian penanganan Pengaduan diterima.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti baru.

(3) Terhadap

- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil penanganan Pengaduan oleh APIP.

Bagian Keempat
Pendokumentasian Pengaduan

Pasal 14

- (1) Pengarsipan hasil proses penanganan Pengaduan dilakukan oleh tim verifikasi Pengaduan.
- (2) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas kategori Pengaduan, klasifikasi Pengaduan, dan waktu Pengaduan.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil tim verifikasi Pengaduan, Inspektur Daerah menyampaikan laporan hasil penanganan Pengaduan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil penanganan Pengaduan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV
PERLINDUNGAN PELAPOR

Bagian Kesatu
Komitmen dalam Pemberian Perlindungan

Pasal 16

- (1) Perlindungan Pelapor wajib dilakukan oleh Pengelola Pengaduan.

(2) Perlindungan

- (2) Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi Pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelapor berasal dari masyarakat, Pengelola Pengaduan wajib menjamin pelaporan Pelanggaran dimaksud tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Pengelola Pengaduan memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Pelapor kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Wali Kota dan pimpinan Perangkat Daerah dilarang menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk Tindakan Balasan kepada Pelapor.

Bagian Kedua
Syarat dan Bentuk Pemberian Perlindungan Pelapor
terhadap Tindakan Balasan

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat Tindakan Balasan, Perlindungan Pelapor diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan upaya nyata Tindakan Balasan;
 - b. Pengaduan disampaikan melalui Saluran Pengaduan dan/atau disampaikan langsung kepada Pengelola Pengaduan;
 - c. rekam jejak Pelanggaran yang pernah dilakukan;
 - d. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian Pelanggaran;
 - e. tidak menjadi bagian dari Pelanggaran yang dilaporkan; dan
 - f. Pelapor tidak kehilangan hak perlindungan.
- (2) Tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. tingkat

- a. tingkat ringan, berupa intimidasi secara tidak langsung;
 - b. tingkat sedang, berupa intimidasi secara langsung, teror, laporan balik oleh pihak Terlapor, dan/atau pemaksaan fisik; dan/atau
 - c. tingkat berat, berupa ancaman fisik yang membahayakan jiwa dan/atau harta.
- (3) Dalam hal Pelapor merupakan masyarakat, Perlindungan Pelapor meliputi:
- a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan; dan
 - b. jaminan pelaporan Pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pelapor merupakan ASN Pemerintah Daerah, Perlindungan Pelapor meliputi:
- a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
 - b. bantuan aspek kepegawaian; dan/atau
 - c. bantuan hukum yang diperlukan Pelapor sehubungan dengan dampak yang diterimanya.
- (5) Bantuan aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, berupa:
- a. pelaksanaan mutasi segera dari kantor yang dilaporkan; dan/atau
 - b. pemulihan hak-hak kepegawaian atas tindakan kesewenang-wenangan sebagai Tindakan Balasan atas Pengaduan, dengan memperhatikan formasi, kompetensi, dan kualifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan oleh unit kerja yang menangani advokasi di lingkungan Pemerintah Daerah, berupa:
- a. konsultasi hukum;
 - b. pendampingan hukum; dan/atau
 - c. bantuan hukum lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah.

Bagian

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Perlindungan Pelapor

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pelapor mendapatkan Tindakan Balasan, Pelapor dapat menyampaikan laporan adanya Tindakan Balasan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan:
 - a. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - b. lampiran bukti yang mendukung adanya Tindakan Balasan; dan
 - c. usulan bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh Pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh Inspektorat Daerah, dilakukan analisis yang di dalamnya paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi terhadap Pelapor;
 - b. kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami Pelapor;
 - c. verifikasi bukti yang disampaikan Pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Perlindungan Pelapor; dan
 - e. pernyataan lengkap atau tidak lengkap.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan adanya Tindakan Balasan diterima oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 19

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan hasilnya dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. uraian

- a. uraian hasil pemeriksaan;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Uraian hasil pemeriksaan, untuk Tindakan Balasan tidak terbukti paling sedikit memuat:
- a. dugaan upaya Tindakan Balasan;
 - b. ringkasan hasil pemeriksaan; dan
 - c. pernyataan tidak terbukti adanya Tindakan Balasan.
- (4) Uraian hasil pemeriksaan, untuk Tindakan Balasan terbukti paling sedikit memuat:
- a. identitas pelaku Tindakan Balasan;
 - b. bentuk Tindakan Balasan;
 - c. bentuk Perlindungan Pelapor; dan
 - d. sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku Tindakan Balasan.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan untuk Tindakan Balasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), disampaikan oleh Inspektur Daerah kepada Pelapor.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan untuk Tindakan Balasan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), disampaikan oleh Inspektur Daerah kepada:
 - a. Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pelapor

Pasal 21

Setiap Pelapor berhak:

- a. mendapatkan

- a. mendapatkan Nomor Register Pengaduan;
- b. memperoleh informasi mengenai tindak lanjut Pengaduan yang disampaikannya; dan
- c. mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pelapor wajib:
 - a. menyampaikan informasi Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan fakta yang diketahuinya dalam materi Pengaduan; dan
 - b. merahasiakan pelaporan Pelanggaran kecuali kepada Pengelola Pengaduan.
- (2) Dalam hal Pelapor melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelapor tidak memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c.

Pasal 23

- (1) Setiap ASN Pemerintah Daerah wajib melaporkan dugaan Pelanggaran yang diketahuinya melalui Saluran Pengaduan.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan dugaan Pelanggaran yang diketahuinya melalui Saluran Pengaduan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengelola Pengaduan

Pasal 24

Setiap Pengelola Pengaduan berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan Pengelolaan Pengaduan dengan itikad baik;
- b. mendapatkan pengembangan kompetensi di bidang tindak lanjut Pengaduan;
- c. mendapatkan

- c. mendapatkan akses terhadap data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan; dan/atau
- d. mendapatkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap Pengelola Pengaduan wajib:

- a. menerima dan menindaklanjuti Pengaduan;
- b. menjaga kerahasiaan seluruh informasi mengenai Pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan perlindungan terhadap identitas Pelapor;
- d. menghindari benturan kepentingan;
- e. memberikan informasi tindak lanjut Pengaduan kepada Pelapor;
- f. membuat laporan Pengelolaan Pengaduan; dan
- g. menandatangani pakta integritas pada saat ditunjuk sebagai Pengelola Pengaduan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyimpangan yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010